



**PUTUSAN**

**NOMOR 124/PDT/2022/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ir. SURYA DARMA, umur + 62 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, pemegang KTP dengan Nomor Induk Kependudukan: 1112042104650001, dalam hal ini bertindak baik selaku diri sendiri maupun dalam kapasitasnya selaku Direktur Cabang Perseroan Terbatas PT. Rudy Jaya, berkedudukan di Aceh Besar, berdasarkan Akta Pendirian Cabang tertanggal 28 Mei 2008 Nomor 64 yang dibuat dihadapan Bendi Bendy Aban Hasbullah, SH, Notaris di Mojokerto, bertempat tinggal di Jln. Palem Raya II Nomor 7 Dusun Abadi Gampong Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT – KONSULTAN HUKUM JALALUDDIN MOEBIN, S.H.,NAJMUDDIN, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan . Tandi Nomor 04, Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan nomor register W:1.U18/113/ HK.02/VIII/2022, pada tanggal 23 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

**L a w a n**

T.EGI BRALDI, umur + 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Kartu Penduduk Nomor 1106072704800002, tempat tinggal di Jalan Fatwa Nomor 1 Dusun Lambheu Barat, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Bumi Ayu Kencana yang berkedudukan

**Putusan 1 dari 7 Putusan Nomor 124/PDT/2022/PT BNA**



di Jl. T.P. Polem No.79 Kota Banda Aceh berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tanggal 9 November 1991 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Husni Usman, SH. dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bumi Ayu Kencana No.09 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Oti Pertiwi, SH., M.kn. tanggal 23 Februari 2022 dan sebagai salah seorang Ahli Waris dari Alm. T. Suwandi (ayah Penggugat/mantan Direktur Utama PT. Bumi Ayu Kencana) bertempat tinggal di Jl. Fatwa No. 1 Dusun Lam Bheu Barat Desa Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Lambheu, Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum "BASRUN YUSUF & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 188 Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan nomor register W:1.U18/93/HK.02/VI/2022, pada tanggal 23 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca berkas perkara tersebut:

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan -keadaan mengenai duduk perkara seperti dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 15/Pdt.G/2022/ PN Jth tanggal 24 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan lisan antara Teuku Suwandi (ayah Penggugat) dan Tergugat tentang pinjaman modal kerja untuk melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Krueng Teukuh Kabupaten Aceh Barat Daya sah dan berkekuatan hukum;

**Putusan 2 dari 7 Putusan Nomor 124/PDT/2022/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan jumlah total uang yang telah dipinjam Tergugat pada Teuku Suwandi (ayah Penggugat) seluruhnya Rp4.341.028.950,- (empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan uang yang telah dibayar oleh Tergugat kepada Teuku Suwandi (ayah Penggugat) atas total pinjaman sejumlah Rp4.341.028.950,- (empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yaitu seluruhnya berjumlah Rp1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan sisa hutang Tergugat yang masih belum dibayar dan dilunasi Tergugat kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp2.391.028.950,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi sisa hutangnya sejumlah Rp2.391.028.950,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Teuku Suwandi (ayah Penggugat) semasih hidup maupun kepada Penggugat terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun gugatan ini Penggugat daftarkan atau telah mencapai 9 (sembilan) tahun sebagai sebuah tindakan ingkar janji (Wanprestasi);
7. Menghukum Tergugat membayar sisa hutangnya sejumlah Rp2.391.028.950,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun;
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho atas tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 152 tanggal 21 September 1999 atas nama Ir. Surya Darma, yang terletak di Jln. Palem Raya II Nomor 7 Dusun Abadi Gampong Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas yaitu: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah pekarangan rumah Syarkawi, Sebelah selatan berbatas dengan tanah pekarangan rumah Zulfikri Ibrahim, Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah M. Jamal dan tanah kosong milik Bambang, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Palem Raya II adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp5.095.000,00 (lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Putusan 3 dari 7 Putusan Nomor 124/PDT/2022/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jantho diucapkan pada tanggal 24 November 2022 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 24 November 2022 terhadap Penggugat dan Tergugat, Pembanding/kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Jth tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 22 Desember 2022 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 26 Desember 2022, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik dan telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 November 2022 Nomor :15/Pdt.G/2022/PN Jth, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang subjek;

**Putusan 4 dari 7 Putusan Nomor 124/PDT/2022/PT BNA**



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hutang Tergugat yang belum dibayar kepada alm. Ayah Penggugat adalah senilai Rp. 1.058.937.016,- (satu milyar lima puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam belas rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et Buno)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima alasan Kontra Memori Banding Terbanding seluruhnya;
- Menolak alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 15/ Pdt.G/ 2022/PN-JTH Tanggal 24 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan termasuk dalam pemeriksaan tingkat banding ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Jth tanggal 24 November 2022 memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum yang berlaku dengan menghubungkan bukti-bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berpekar sebagai mana tersebut dalam putusan tersebut di atas ;

**Putusan 5 dari 7 Putusan Nomor 124/PDT/2022/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam putusannya Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Jth tanggal 24 November 2022, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Jth tanggal 24 November 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan demikian kontra Memori banding dari Terbanding dahulu Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg, Stb Nomor 1947/ 227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 November 2022, Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Jth yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 yang terdiri dari Rahmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Abdul Jalil Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

**Putusan 6 dari 7 Putusan Nomor 124/PDT/2022/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Ramli Rizal, S.H., M.H

Rahmawati, S.H

Dto.

Akhmad Sahyuti, SH.,M,H

Panitera Pengganti,

Abdul Jalil

### Perincian biaya banding:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00                                  |
| 2. Meterai         | Rp. 10.000,00                                  |
| 3. Biaya proses    | <u>Rp.130.000,00</u>                           |
| Jumlah             | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Putusan 7 dari 7 Putusan Nomor 124/PDT/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)